



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 61

Tahun 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
10. Pendapatan Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11. Belanja Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
12. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang dapat dirasakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
16. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDesa.
22. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
24. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
25. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah kecamatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;

- c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 61.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2020

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera tahun 2021”.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dijelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 adalah :“Menguatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”. Untuk mewujudkan tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Ekonomi dan pariwisata;
- b. Sosial budaya dan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;
- d. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana; dan
- e. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.

Masing-masing Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 tersebut di atas dijabarkan dalam prioritas program sebagai berikut :

Tabel 1.

Prioritas Program Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2020

No	Prioritas Pembangunan	Prioritas Program
1.	Ekonomi dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sarana dan prasarana wisata; b. Pengembangan destinasi wisata; c. Rehabilitasi pasar rakyat; d. Pelatihan pengolahan dan peningkatan kualitas produk; e. Promosi potensi dan produk daerah berbasis <i>online</i> dan <i>smart city</i>; dan f. Fasilitasi pemasaran produk.
2.	Sosial budaya dan Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan; b. Pembangunan dan operasional rumah sakit umum daerah; c. Peningkatan cakupan pembiayaan kesehatan <i>Universal Health Coverage (UHC)</i>; d. Jambanisasi dan Gerakan STOP BABS; e. Bantuan sosial barang/kegiatan stimulan perumahan swadaya bagi rumah rumah tangga miskin; f. Perlindungan dan jaminan sosial bagi RTM/RTS; dan g. Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan (<i>skill</i>) usaha bagi RTM/RTS.
3.	Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan infrastruktur transportasi; b. Pengadaan tanah/lahan untuk pembangunan infrastruktur publik; c. Pemeliharaan jaringan irigasi;

		<ul style="list-style-type: none"> d. Pemenuhan ketersediaan air minum; e. Penerangan jalan umum; f. Penanganan kawasan kumuh; dan g. Peningkatan kesesuaian pemanfaatan tata ruang.
4.	Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan dan diversifikasi produksi pangan; b. Penggunaan pangan lokal; c. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup; d. Pelatihan pengelolaan lahan dan budidaya pertanian; e. Penyediaan benih/pembibitan; f. Pengurangan risiko bencana; g. Perbaikan rumah bagi Rumah Tangga Miskin /Perbaikan kondisi perumahan Swadaya bagi RTM; h. Pengelolaan persampahan; dan i. Gunungkidul bebas desa rawan pangan.
5.	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kinerja aparatur; b. Penataan kelembagaan dan ASN; c. Peningkatan inovasi kualitas pelayanan publik; d. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja; e. Penataan dan pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung <i>smart city</i>; dan f. Peningkatan kualitas dan integrasi perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

Agar tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2020 dapat tercapai/terwujud, maka pemerintah desa diharapkan mendukung sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa. Keberhasilan pencapaian sasaran dan bidang-bidang pembangunan

daerah dimaksud akan dipengaruhi antara lain karena ada tidaknya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten yang dituangkan dalam RKPDesa Tahun 2020. Selanjutnya dituangkan dalam Rancangan APBDDesa Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kewenangannya. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah.

II. Prinsip Penyusunan APBDDesa.

Penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. konsistensi antara perencanaan (RKPDesa) dengan penganggaran (APBDDesa);
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangannya;
3. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang APBDDesa;
5. partisipatif dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desalainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDDesa.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah desa dalam penyusunan APBDDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

A. Pendapatan Desa.

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa meliputi Pendapatan Asli Desa (PADesa), pendapatan kelompok transfer, dan pendapatan lain.

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa).

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Hasil usaha desa:

Untuk menetapkan penganggaran PADesa dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMDesa berdasarkan Peraturan desa tentang pembentukan BUMDesa yang berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010.

b. Hasil pengelolaan aset/kekayaan desa.

Aset/kekayaan desa yang berpotensi menyumbangkan pendapatan desa antara lain:

- 1) tanah milik desa;
- 2) tambatan perahu;
- 3) pasar desa;
- 4) tempat pemandian umum yang dikelola desa;
- 5) jaringan irigasi;
- 6) pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa;
- 7) tempat pelelangan ikan milik desa;
- 8) kios desa;
- 9) obyek rekreasi yang dikelola desa;
- 10) balai desa;
- 11) kantor desa;
- 12) gedung pertemuan/gedung serbaguna;
- 13) balai/panggung seni budaya; dan
- 14) hasil aset lain sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran hasil pengelolaan aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan desa yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Pengelolaan aset/kekayaan desa berdasarkan pada peraturan desa tentang pengelolaan kekayaan desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa.

c. Hasil Swadaya, partisipasi, dan gotong royong.

Penganggaran swadaya dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan jika pemerintah desa bersama BPD pada tahun 2019 telah melaksanakan musyawarah dan ada kesepakatan dengan masyarakat bahwa masyarakat dalam tahun anggaran 2020 akan swadaya dan partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Kesepakatan mengenai swadaya dan partisipasi masyarakat dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani unsur pemerintah desa, unsur BPD, dan perwakilan masyarakat.

d. Pendapatan Asli Desa Lain.

PADesa Lain terdiri dari :

- 1) Pungutan desa yang pelaksanaannya mendasarkan peraturan desa tentang pungutan desa;
- 2) penjualan penghapusan barang milik desa;
- 3) penjualan hasil hutan milik desa;
- 4) tuntutan ganti kerugian desa;
- 5) pengembalian atas temuan hasil pemeriksaan keuangan desa;
- 6) hasil pengelolaan tanah kas desa;
- 7) hasil pelepasan tanah desa;
- 8) Pendapatan denda sewa-menyewa aset desa; dan
- 9) Pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, PADesa dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020. Pelaksanaan pemanfaatan tanah desa berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

2. Pendapatan Transfer

a. Dana Desa.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan mendasarkan pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2020. Prioritas penggunaan desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa.

Sesuai ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa, alokasi untuk bagian hasil pajak dan retribusi daerah minimal 10% dari realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun anggaran berjalan. Disamping itu, dapat untuk menganggarkan kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya jika ada selisih lebih antara target dan realisasi penerimaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, selain alokasi bagian hasil retribusi daerah untuk seluruh desa di Kabupaten Gunungkidul, ada alokasi bagian hasil retribusi daerah yang dialokasikan kepada desa-desa tertentu karena mendapat penugasan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk membantu memungut retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Dana dari bagian hasil pajak dan retribusi daerah dapat

dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Adapun besaran pagu indikatif Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing desa untuk sementara sama dengan perolehan Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019.

c. Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran ADD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Besaran total ADD minimal 10% dari Dana Perimbangan yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penggunaan ADD untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sesuai dengan RKPDesa Tahun 2020. Termasuk pembiayaan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD.

Besaran pagu indikatif ADD untuk masing-masing desa dapat mendasarkan pada perolehan ADD Tahun Anggaran 2019.

d. Bantuan Keuangan Dari APBD Pemerintah Daerah DIY.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Penganggaran dilakukan jika ada alokasi bantuan keuangan dari APBD DIY antara lain:

- 1) bantuan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) bantuan sarana prasarana kantor desa.;
 - 3) bantuan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur desa; dan/atau
 - 4) bantuan pemberdayaan pariwisata/budaya.
- e. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul.
Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul untuk menganggarkan jika ada alokasi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Gunungkidul yang bersifat umum dan/atau bersifat khusus. Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunungkidul pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa.

3. Pendapatan Lain.

Pendapatan Lain meliputi:

- a. Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

Pendapatan lain Desa yang sah meliputi insentif/hadiah desa lunas PBB dan hadiah perlombaan.

B. Belanja Desa

Belanja desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala desa. Belanja desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, belanja desa yang

ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk operasional pemerintah desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
 - b. pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud.

Adapun kegiatan-kegiatan yang wajib dianggarkan pada masing-masing bidang belanja pada tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
 - b. tunjangan dan biaya operasional BPD. Besaran maksimal tunjangan BPD setiap bulan adalah:
 - 1) Ketua sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Sekretaris Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - 4) Ketua Bidang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Anggota Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. pengangganan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi :
 - 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari penghasilan tetap per bulan;

- 2) Jaminan Kematian (JKm) sebesar 0,30% dari penghasilan tetap per bulan;
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% dari penghasilan tetap per bulan; dan
- 4) Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2% dari penghasilan tetap per bulan;
- 5) penyusunan profil desa, dalam rangka penyediaan data sebagai bahan perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan baik di tingkat desa, daerah, maupun pusat;
- 6) penyusunan Monografi Desa;
- 7) pengelolaan Sistem Informasi Desa (SIDA SAMEKTA);
- 8) insentif/Operasional RT dan RW;
- 9) penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
- 10) pendataan keluarga/rumah tangga miskin (pemutakhiran data kemiskinan/Basis Data Terpadu);
- 11) biaya perlombaan/evaluasi perkembangan desa bagi desa yang akan mengikuti perlombaan/evaluasi desa;
- 12) penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk penyusunan RKPDesa dan/atau RPJMDesa;
- 13) penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk Penyusunan RKPDesa dan/atau RPJMDesa; dan
- 14) fasilitasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi desa yang mendapat alokasi kegiatan PTSL dari Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

- a. operasional Forum Desa Siaga yang dianggarkan dalam kegiatan Pengembangan Desa Siaga.
- b. insentif pendidik PAUD yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- c. insentif kader kesehatan dan/atau kader KB yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;
- d. insentif kader Posyandu yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN;

- e. pemberian stimulan jamban sehat minimal 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga dan/atau Stimulan Bedah Rumah minimal untuk 10 (sepuluh) kepala keluarga/rumah tangga;
 - f. kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa;
 - g. insentif Kader Pembangunan Manusia yang tidak mendapatkan alokasi dari APBD maupun APBN; dan
 - h. operasional Rumah Desa sehat (PID PSDM).
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- a. operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa).
 - b. operasional kelembagaan Desa Tangguh Bencana;
 - c. operasional PKK;
 - d. operasional Karang Taruna; dan
 - e. operasional LPMD;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- a. Kegiatan yang telah dituangkan dalam kartu komitmen pada Bursa Inovasi Desa.
 - b. Peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Desa.

Selain untuk menganggarkan kegiatan yang diwajibkan dalam keempat bidang tersebut, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan lainnya sesuai RKPDesa Tahun 2020.

C. Pembiayaan Desa.

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) penjualan aset desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga: dan
 - 2) hasil penjualan kekayaan BUMDesa.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Penyertaan modal pemerintah desa pada BUMDesa ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan Modal dapat dilakukan jika BUMDesa telah dibentuk dengan Peraturan Desa, telah memiliki AD/ART dan kepengurusan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut. Pemerintah desa dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMDesa untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMDesa dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

- b. Untuk menganggarkan pembentukan dana cadangan, pemerintah desa terlebih dahulu harus menetapkan peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

- 3. Jumlah selisih pembiayaan yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Nilai/jumlah selisih pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum penyusunan APBDesa terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMDesa dan RKPDesa Tahun 2020. Bagi desa yang RPJMDesa-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMDesa yang baru masih menunggu pelantikan Kepala Desa baru, maka RKPDesa Tahun 2020 disusun berdasarkan pada substansi prioritas program kegiatan pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang RKP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020. Jika pada saatnya telah disusun RPJMDesa yang baru dan dipandang perlu ada penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang didahului dengan Perubahan RKPDesa Tahun 2020.
2. Penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2020 paling lambat tanggal 31 Desember 2019.
3. Berdasarkan RKPDesa disusun Rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ).
4. Rancangan APBDesa memuat rincian anggaran pendapatan desa, rincian anggaran belanja desa, dan pembiayaan desa.
5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Panitia paling banyak diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan). Kegiatan yang didalamnya dapat dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan adalah kegiatan non fisik yang tidak memerlukan proses pengadaan barang/jasa antara lain:
 - a. penyusunan rancangan RPJM Desa;
 - b. penyusunan rancangan RKP Desa;
 - c. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - d. penyusunan rancangan peraturan bersama Kepala Desa;
 - e. pemilihan Kepala Desa;
 - f. pengisian Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa;
 - g. pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - i. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa; dan
 - j. Kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
6. Honorarium Penanggungjawab kegiatan dalam Tim Pelaksana Kegiatan, paling banyak 10 kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
7. Honorarium Tim Pengelola Kegiatan dalam kegiatan yang memerlukan proses pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 39 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018, dapat diberikan 3 (tiga) OB (orang bulan) untuk kegiatan pekerjaan konstruksi. Adapun untuk pengadaan barang/jasa (non konstruksi), misalnya pengadaan komputer, laptop, dan meubelair honorarium Tim Pengelola Kegiatan diberikan 1 (satu) OB (orang bulan).

8. Pengelola keuangan desa meliputi PKPKD dan PPKD serta Pelaksana Kegiatan diberi honorarium sebanyak 12 (dua belas) OB (orang bulan).
9. Pengelola aset milik desa meliputi Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa, Pembantu Pengelola Aset, dan Pengurus Aset diberikan honorarium sebanyak 4 (empat) OB (orang bulan) diterimakan setiap triwulan.
10. Jumlah personil dalam pembentukan Tim Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pengelola Kegiatan menyesuaikan dengan beban kerjanya (tidak harus 11 orang).
11. Honorarium pengurus Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPKDesa) paling banyak diberikan 4 OB (orang bulan). Susunan organisasi TKPKDesa mendasarkan pada lampiran Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan.
12. Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi, Rencana Anggaran Biaya bahan dan/atau material dibuat menggunakan satuan LS disesuaikan dengan target kinerja pada uraian sub kegiatan.

Penganggaran kegiatan pekerjaan konstruksi tersebut disertai dengan biaya pendukung antara lain : honorarium Tim, ATK, Perjalanan dinas, konsumsi rapat, upah tenaga dan lain-lain.

Target kinerja yang akan dicapai mendasarkan pada Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Kabupaten Gunungkidul.

13. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama. Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2020, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut:

Tabel 2
Tahapan dan Jadwal
Proses Penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020

No.	URAIAN	WAKTU
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan APBDesa oleh Sekretaris Desa (Koordinator PTPKD) kepada kepala desa	Paling lambat minggu pertama bulan Agustus
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu kedua bulan Agustus
3.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa	Paling lambat minggu pertama bulan September
4.	Evaluasi Camat	Paling lambat minggu kedua bulan September
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	Paling lambat minggu keempat bulan September

14. Dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020, pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
15. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBDesa adalah kegiatan dan/atau sub kegiatan yang belum dilaksanakan.
16. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa setelah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan BPD, harus dilakukan evaluasi oleh Camat sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Keputusan Camat.
17. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.
18. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019 paling lambat 31 Januari 2020.

19. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dibangun oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri.
20. Jika kegiatan-kegiatan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati ini ada yang belum masuk dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun 2020, maka harus dituangkan pada Peraturan Desa tentang Perubahan RKPDesa Tahun 2020 dan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Desa menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Kepala Desa dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2019 dengan menggunakan APBDesa Tahun Anggaran 2020 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2019; dan

- b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan kembali di dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020.
4. Bagi Desa yang tidak melaksanakan evaluasi/perlombaan desa tidak diperbolehkan menganggarkan bantuan untuk desa lain.
5. Dalam satu kegiatan seseorang hanya boleh menerima satu honorarium kegiatan.
6. Belanja modal berupa pekerjaan konstruksi (pembangunan), belanja atribusi yang dihitung sebagai biaya perolehan dan dimasukkan dalam belanja modal antara lain honorarium tim pengelola kegiatan, pembelian material, upah tenaga, sewa molen, dan/atau sewa alat berat.
7. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
8. Dana Desa tidak boleh digunakan untuk pembentukan dana cadangan.
9. Insentif pendidik PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal, baik milik desa maupun swasta, dengan ketentuan:
 - a. Memiliki ijin operasional dari lembaga berwenang;
 - b. Diutamakan bagi yang belum memungut SPP kepada peserta didik;
 - c. Lembaga PAUD mengajukan proposal/permohonan kepada Kepala Desa sebelum penyusunan Raperdes APB Desa, dilampiri rencana anggaran dan belanja sekolah (RAPBS);
 - d. Kepala Desa melakukan verifikasi terhadap proposal/permohonan sebelum memutuskan dapat diberikan insentif atau tidak.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH